

Siska Trisia

Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia



3. TINDAK PIDANA KORUPSI II

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Usaha pemberantasan korupsi yang efektif sangat dinantikan oleh masyarakat sejak lama, dimana usaha-usaha kearah itu telah pula dilakukan dari masa ke masa. Tercatat pada tahun 1957¹ dan tahun 1958² usaha pemberantasan korupsi telah mulai dilakukan, dimana usaha tersebut sebagai langkah dalam mendukung keadaan darurat yang sedang diterapkan.

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut³ :

Pertama, Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:

- a) Pengaturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Rumusan korupsi menurut perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu :
 - tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.
 - tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam aturan tersebut hanya menyebutkan 'perbuatan' tanpa mensyaratkan adanya 'sifat melawan hukum' atau 'kejahatan' atau 'pelanggaran', meskipun juga sudah memuat unsur 'kerugian negara' sebagai unsur yang menentukan.

Jika dilihat secara keseluruhan dari aturan tersebut maka istilah 'melawan hukum' hanya ditemukan dalam penjelasan paragraf ketiga dan dimaknai oleh pembuat aturan sebagai 'perbuatan yang tidak halal'. Dengan kata lain 'melawan hukum' dalam aturan ini memiliki makna yang sangat luas. Meskipun tidak mengatur 'melawan hukum' sebagai unsur korupsi,

¹ Peraturan No. PRT – PM – 06/1957 tertanggal 9 April 1957 jam 13.00, yang diterbitkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas Daerah Angkatan Darat di Seluruh Wilayah Indonesia. Dalam ketentuan ini dinyatakan secara tegas bahwa Korupsi adalah tindak pidana, hal ini adalah kriminalisasi korupsi.

² Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958beserta peraturan peraturannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958.

³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 4 januari 2017. Pkl 13.30 wib.

peraturan ini memperlihatkan pandangan yang sangat progresif terhadap perilaku yang dianggap sebagai korupsi.⁴

- b) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
- c) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 atau Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 13 Tahun 1958 serta peraturan pelaksanaannya.

Pada masa peraturan perundang-undangan dalam periode ini, korupsi dibagi menjadi dua kelompok yakni korupsi pidana dan korupsi lainnya. Korupsi pidana diatur dalam pasal 2 yang berbunyi⁵ :

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.
- Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Korupsi pidana ini diancam hukuman penjara maksimum 12 tahun atau denda maksimal Rp.1.000.000 sebagaimana diatur dalam pasal 40.

Sementara, korupsi lainnya diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan⁶ :

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran masyarakat.

⁴ Agustina, Shinta dkk. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LeIP : Jakarta. 2016. Hlm. 63.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 64.

⁶ *Ibid.*, Hlm. 65.

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Untuk korupsi lainnya ini tidak ada ancaman pidana penjara atau denda, namun harta hasil korupsi tersebut akan dirampas oleh Negara melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda,

- e) Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.
- f) Undang Undang No.24/prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Sifat Undang- Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. 59Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961.⁸

- g) Undang Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan berbagai daya dan upaya yang dilakukan, meskipun arahnya tidak dapat diketahui secara tegas. Seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto, isu korupsi tetap menjadi isu yang hangat untuk diusung dalam mengambil hati rakyat dalam perjalanan reformasi. Tolok ukur upaya pemberantasan korupsi lagi-lagi dilakukan dengan upaya mengubah UU No.3 Tahun 1971 menjadi UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun lagi-lagi publik dikecewakan ketika UU yang baru tersebut tanpa mengatur peraturan peralihan. Hingga akhirnya UU tersebut yang usia masih sangat belia, harus pula diubah dengan ketentuan baru melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perumusan pasal dalam undang undang tindak pidana korupsi, perumus undang undang menggunakan dua metode, yakni :

- I. Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang :

UU No. 3/1971	UU No. 31/1999
---------------	----------------

⁷ Ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang dijadikan Undang-undang. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak terlalu jauh beda dengan ketentua No.PRT-PM-06/1957.

⁸Op.Cit.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

⁹ Junaidi, dalam tulisannya "Komisi Anti Korupsi di Negeri Sarat Korupsi dan Birokrasi Serba Komisi". Hlm. 3.

1. Pasal 1 ayat (1) huruf a, b, dan d 2. Pasal 1 ayat (2)	1. Pasal 2 2. Pasal 3 3. Pasal 13 4. Pasal 15
---	--

2. Rumusan delik yang berasal dari KUHP;

- a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan.

UU No. 3/1971	UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pasal 1 ayat (1) huruf c: Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP	Ps. 209 (1) ke-1 = Ps. 5 (1) a Ps. 209 (1) ke-2 = Ps. 5 (1) b Ps. 210 (1) ke-1 = Ps. 6 (1) a Ps. 210 (1) ke-2 = Ps. 6 (1) b Ps. 387 (1) = Ps. 7 (1) a Ps. 387 (2) = Ps. 7 (1) b Ps. 388 (1) = Ps. 7 (1) c Ps. 388 (2) = Ps. 7 (1) d Ps. 415 = Ps. 8 Ps. 416 = Ps. 9 Ps. 417 = Ps. 10 Ps. 418 = Ps. 11 Ps. 419 ke-1 = Ps. 12 a Ps. 419 ke-2 = Ps. 12 b Ps. 420 (1) ke-1 = Ps. 12 c Ps. 420 (1) ke-2 = Ps. 12 d Ps. 423 = Ps. 12 e Ps. 425 ke-1 = Ps. 12 f Ps. 425 ke- 2 = Ps. 12 g Ps. 425 ke-3 = Ps. 12 h Ps. 435 = Ps. 12 i

Beberapa yurisprudensi terkait pasal pasal diatas adalah :

- Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 209 KUHP :
 - a. H.R. 24 Nov. 1890, W.5969 : Pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima
 - b. H.R. 25 April 1916. N.J. 1916, 300, W. 9896 : “memberi hadiah” di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan

hati. Ia meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai.

- c. M.A. 22 Juni 1955 No. 145 K/Kr/1955 : Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima dan maksud daripada Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum menyuap.

- Yurisprudensi yang berkaitan dengan pasal 418 KUHP :

- a) H.R. 10 April 1893, W. 6333 : “adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh si pegawai negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai negeri”.
- b) M.A 13 Desember 1960 Np. 50 K/Kr/1960 : undang undang atau hukum tidak menegnai ketentuan, bahwa apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh pasal 418 KHP, maka orang yang memberi kepada pegawai negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas kejahatan tersebut di dalam pasal 209 KUHP. 3. M.A. 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973 : Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/atau anak-anak terdakwa.
- c) M.A. 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973 : Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/atau anak-anak terdakwa.
- d) M.A. 23 Desember 1955 No. 1/1955/M.A.Pid. : Seorang menteri adalah “pegawai negeri” dalam arti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 418 dan 419 KUHP. Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua

- Yurisprudensi terkait pasal 425 ke-1 :

MA 23 Januari 1956 No. 25 K/Kr/1955 : Salah satu unsur dari Pasal 425 ke-1 KUHP adalah “menjalankan perbuatan itu di dalam jabatannya. Karena pembuatan daftar penerimaan uang dan pembayaran gaji orang-orang yang dimintai uang oleh terdakwa itu bukanlah tugas terdakwa sebagai klerek pada Jawatan Pengajaran Daerah, akan tetapi menjadi tugas dari Kepala Sekolah Rakyat yang bersangkutan, sedang terdakwa hanya dimintai bantuan, maka permintaan uang tersebut tidak dilakukan terdakwa dalam jabatannya.

- b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

UU No. 3/1971	UU No. 31/1999 Jo UU. No. 20/2001
Ditarik melalui Pasal 32, yaitu: Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP	Ditarik melalui Pasal 23, yaitu: Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP

Secara teori jika dibandingkan antara masing masing undang undang tindak pidana korupsi, maka :

I. UU Nomor 3 tahun 1971

UU Nomor 3 tahun 1971 tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara. Rumusan tersebut mensyaratkan bentuk kesalahan pro parte dolus pro parte culpa. Artinya bentuk kesalahan disini tidak hanya disyaratkan adanya kesengaan tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sudah dapat menjerat pelaku.¹⁰

Secara tegas perbuatan korupsi menurut undang undang 3 tahun 1971 dirumuskan sebagai berikut :

- a) Barang siapa, dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b) Barang siapa, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- d) Barang siapa yang melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 418, 419, 420, 423 dan 435 KUHP.
- e) Barag siapa, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingot kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

¹⁰ Isra, saldi dan Eddy Hiariej dalam tulisan perspektif hukum pemberantasan korupsi di Indonesia., hlm. 568.

- f) Barang siapa, tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal 418, 419, 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- g) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.

Dari rumusan pasal diatas, diketahui bahwa UU 3 tahun 1971 bersifat lebih progresif, karena¹¹ :

1. Unsur melawan hukum tindak pidana korupsi meliputi tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, baik secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Undang undang tersebut tidak lagi mensyaratkan adanya kejahatan atau pelanggaran seperti undang undang sebelumnya.
3. Terdapat tambahan pasal tambahan 387 dan 388 KUHP.
4. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang menerima pemberian atau janji seperti tersebut pada pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
5. Percobaan dan permufakatan jahat disamakan dengan pelaku.

Selain alasan alasan diatas, UU 3 tahun 1971 juga memperluas "pengertian pegawai negeri". Dalam pasal 2 misalnya termasuk pegawai negeri adalah orang orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, atau dari suatu badang/ badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Alasan dari perluasan unsur tersebut adalah karena berdasarkan pengalaman selama ini kalangan non pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan Negara atau badan yang menerima bantuan dari Negara, dapat pula melakukan perbuatan korupsi atau tercela.

II. UU Nomor 31 Tahun 1999

Dalam Undang Undang ini, rumusan tindak pidana korupsi diatur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara (pasal 2).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

¹¹ *Ibid.*, hlm. 570.

jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara (pasal 3).

- 3) Melakukan perbuatan pidana menurut pasal 209, 210, 387, 388, 415, 418, 419, 420, 423 dan 435 KUHP.
- 4) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengingat kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (pasal 13).
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan UU secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan terhadap UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam UU ini (pasal 14).
- 6) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2, 3, 5 sampai 14.
- 7) Setiap orang diluar wilayah RI yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 2, 3, 5 sampai pasal 14.
- 8) Selain dapat dijatuhi pidana pasal 2, pasal 3, pasal 5 – pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud pasal 18.

Selain memperluas pengertian perbuatan yang dapat di kualifikasi sebagai korupsi, UU 31/1999 ini juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (pasal 4). Namun perlu dicatat bahwa apabila pengembalian hasil tindak pidana korupsi dilakukan secara suka rela tanpa adanya unsur dari luar sebelum perkara diketahui publik atau penegak hukum, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar penuntutan. Kemudian terhadap pengembalian yang dilakukan secara sukarela tersebut seharusnya diperlakukan sebagai sifat melawan hukum dalam fungsi negative.

Dalam UU 31/1999 ini terdapat pemberatan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, seperti ¹²:

- a. Terhadap perbuatan pidana yang dilakuakn dalam keadaan tertentu, ancaman pidananya dapat berupa pidana mati (Negara dalam keadaan darurat, saat terjadi bencana alam, pengulangan tindak pidana korupsi dan dalam keadaan krisis moneter).

Pada masa perundang undangan ini, pidana mati diperkenalkan untuk para koruptor berdasarkan aspirasi dari masyarakat pada era reformasi.

Pada bagian penjelasan pasal mengenai aturan hukuman mati tersebut dijelaskan bahwa ancaman pidana mati tersebut diadakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 573.

Dengan ditambahkan pidana mati dalam aturan tersebut tentu menimbulkan pro kontra tersendiri kalangan akademisi dan pemerintah pada masa itu. Para pihak yang menyatakan pro beranggapan bahwa hal hal tersebut adalah hal yang wajar dengan alasan antara lain¹⁴ :

- I. Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (penal policy)
Digunakan dan dipilihnya suatu jenis sanksi pidana (termasuk pidana mati) dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.
Mengingat kondisi dan perkembangan kejahatan berbeda dan bisa berubah untuk setiap masyarakat, maka kebijakan penentuan jenis dan lamanya pidana bisa saja berubah. Misalnya di Amerika Latin, banyak negara yang telah menghapus pidana mati, namun beberapa negara lainnya (seperti di Brazil) masih membolehkan pidana mati untuk keadaan eksepsional.
 - II. Dilihat dari peran pemerintah, dengan dimasukkannya pidana mati bagi koruptor telah menunjukkan adanya keseriusan pemerintah itu sendiri untuk memberantas korupsi di Indonesia.
- b. Apabila oleh UU lain dinyatakan sebagai perbuatan korupsi maka diberlakukan undang undang ini.
 - c. Percobaan, upaya mmbantu atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama.
 - d. Orang diluar negeri yang memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku.
 - e. Dilakukan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
 - f. Dalam perkara korupsi selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, juga dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan berupa :
 - Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk hasil tindak pidana korupsi
 - Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
 - Pencabutan seluruh atau sebagian hak – hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu

Terkait dengan hukum pidana formil tindak pidana korupsi, UU 31/1999 mengatur pula hal-hal seperti:

- Pengadilan tindak pidana korupsi;

¹³ <https://www.scribd.com/document/102574802/Kebijakan-Formulasi-Pidana-Mati-Untuk-Koruptor-Dalam-Peraturan-Perundang-Undangan>. Diakses pada 5 januari 2018. Pkl. 13.20 wib.

¹⁴ *Ibid.*,

- Komisi pemberantas korupsi ;
- Hukum acara, mencakup masalah penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, pembuktian, putusan, pelaksanaan putusan;
- Kerjasama internasional; dan
- Pengembalian asset.

III. UU Nomor 20 tahun 2001 (Selanjutnya di Bahas Subbab II)

B. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Implementasi Undang Undang Tindak Pidana Korupsi

Setelah undang undang UU Nomor 20 tahun 2001 lahir dan di lakukan pemetaan, maka jenis tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditemui dalam tiga belas pasal. Berdasarkan pasal pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh tindak pidana tersebut terdapat dalam pasal pasal berikut¹⁵ :

- 1) Pasal 2;
- 2) Pasal 3;
- 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a;
- 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- 5) Pasal 5 ayat (2);
- 6) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- 7) Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- 8) Pasal 6 ayat (2);
- 9) Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- 10) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- 11) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- 12) Pasal 7 ayat (1) huruf d;
- 13) Pasal 7 ayat (2);
- 14) Pasal 8;
- 15) Pasal 9;
- 16) Pasal 10 huruf a;
- 17) Pasal 10 huruf b;
- 18) Pasal 10 huruf c;
- 19) Pasal 11;
- 20) Pasal 12 huruf a;

¹⁵ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Memahami untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta. 2006. Hlm. 15.

- 21) Pasal 12 huruf b;
- 22) Pasal 12 huruf c;
- 23) Pasal 12 huruf d;
- 24) Pasal 12 huruf e;
- 25) Pasal 12 huruf f;
- 26) Pasal 12 huruf g;
- 27) Pasal 12 huruf h;
- 28) Pasal 12 huruf l;
- 29) Pasal 12 B jo Pasal 12 C; dan
- 30) Pasal 13.

Perbuatan korupsi yang diatur dalam undang undang ini jika dikelompokan terdiri dari tujuh bentuk seperti¹⁶:

No.	Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.
2	Suap menyuap	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (pemberi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya - Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji (penerima) untuk atau sebagai akibat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
3	Penggelapan dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja atau membantu orang lain atau membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. - Memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.
4	Pemerasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum atau dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan

¹⁶ Ibid.,

		<p>sesuatu bagi dirinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termasuk memaksa: meminta seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan utang
5	Perbuatan curang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerjaan bangunan yang penyerahannya dilakukan secara curang (mengurangi atau tidak sesuai kualitas) - Pengawasan pembangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai negeri atau penyelenggara yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan (termasuk orang yang diminta mengurus atau mengawasi proses pengadaan)
7	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian yang dianggap pemberian suap manakala berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. - Mengenai gratifikasi, pengertiannya perlu dipahami pula secara luas. Pasalnya, gratifikasi dalam UU PTPK dapat dinyatakan sebagai gratifikasi positif atau gratifikasi negative. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat tulus dari seorang kepada orang lain tanpa pamrih tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan, gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih sebagai usaha untuk investasi kepentingan. Gratifikasi negatif kemudian dikategorikan sebagai pemberian suap dalam UU PTPK. Secara normatif, gratifikasi positif juga dapat dikenakan pidana apabila pemberian dilakukan sebagai imbalan ataupun terima kasih telah melakukan tugas. Bentuk pemberian dalam UU PTPK juga diartikan dalam arti luas yaitu setiap pemberian berupa uang, hadiah, fasilitas, diskon, atau janji. Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi.

Perbedaan Pasal Suap dan Gratifikasi

Pengaturan dan batasan/definisi suap dan gratifikasi beserta ancaman sanksi bagi masing-masing tindak pidana tersebut kami sajikan dalam tabel di bawah ini¹⁷:

Perbedaan	Suap	Gratifikasi
Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)</u> 2. <u>UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap ("UU 11/1980")</u> 3. <u>UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</u> serta diatur pula dalam <u>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi</u> ("UU Pemberantasan Tipikor") 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</u> serta diatur pula dalam <u>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi</u> ("UU Pemberantasan Tipikor") 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
Definisi	Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).	Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor)
Sanksi	UU 11/1980: Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

¹⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>. Diakses pada 1 Marek 2018. Pkl. 15.00 Wib.

	<p>KUHP: pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 149)</p> <p>UU Pemberantasan Tipikor: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya(Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor).</p> <p>Adapun yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu¹⁸ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 	<p>1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12B ayat [2] UU Pemberantasan Tipikor)</p>
--	--	--

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi>. Diakses pada 1 Maret 2018 Pkl. 16.00 wib.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	
--	--	--

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka dapat diketahui bahwa selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan sanksi keduanya pun juga berbeda. Dari definisi di atas, tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.¹⁹

KPK dalam Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah, salah satunya melalui kebiasaan memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara sebagai imbal jasa atas terpenuhinya keinginan si pemberi. Pemberian gratifikasi memperbesar peluang munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal ini menjadikan pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat hanya dianggap sebagai pemberian tanpa disertai kepentingan pemberinya. Itulah mengapa dalam rumusan dan penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, gratifikasi yang dianggap suap dibatasi unsur-unsurnya, yaitu: 1) Gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya. 2) Gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya. Artinya, setelah menerima gratifikasi tersebut pegawai

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>. Diakses pada 10 Maret 2018 Pkl. 11.00 wib.

negeri atau penyelenggara negara itu melakukan perbuatan yang diharapkan dari pemberi, yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Selain itu, munculnya Pasal gratifikasi yang dianggap suap tidak lepas dari semangat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan jumlah kekayaan yang tidak wajar melalui pembuktian terbalik yang bersifat premium remedium.²⁰

Larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara untuk menerima gratifikasi sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada intinya melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang tidak wajar, dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pelaporan kepada pihak yang berwajib ini tidak serta merta menghapus penuntutan bagi pelapor yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 418, 419, atau 420 KUHP.²¹

Selain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan tentang penerimaan gratifikasi terdapat pula dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Pasal 7 Keputusan Presiden ini menyebutkan²² :

Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apa pun kecuali dari suami, isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa, kecuali apabila adat belum memungkinkan.

Dari beberapa peraturan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan tentang penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara telah dilakukan sejak lama. Hal ini berarti bahwa pemberian dan penerimaan gratifikasi sebagai suatu kebiasaan yang dianggap lumrah, juga memiliki batasannya, agar pemberian gratifikasi tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi penerimanya.²³

Pihak Ketiga Dalam Pemidanaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Penerapan Pasal 19 UU Nomor 31 Tahun 1999)

Dalam pasal 19 Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa :

*(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila **hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik** akan dirugikan.*

²⁰ Ester, Lalola dkk. *Studi Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Di Anggap Suap Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch : Jakarta. 2014. Hlm. 24.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat **mengajukan surat keberatan** kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Penjelasan pasal 19 ayat (3) :

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Kutipan pasal tersebut penting untuk dicermati mengingat pada prakteknya pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi seringkali dirugikan haknya atas kepemilikan suatu barang dalam hal terjadinya upaya paksa berupa penyitaan atau perampasan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Untuk mengkaji hal tersebut ada beberapa hal yang perlu untuk di garisbawahi, pertama siapakah pihak ketiga yang beritikad baik dalam pasal tersebut dan kedua bagaimana upaya keberatan yang dapat dilakukan apabila pihak ketiga yang bersangkutan telah dirugikan atas tindakan penyitaan barang dengan dasar tindak pidana korupsi orang lain.

Perampasan merupakan bagian tindakan lanjutan dari penyitaan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah : “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”. Kemudian dalam pasal 46 ayat (2) KUHP dinyatakan pula bahwa apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk Negara, baik untuk dimusnahkan atau digunakan sebagai bukti dalam perkara lain. Tidak hanya didalam KUHP, dalam UU PTPK pasal 18 huruf a juga disebutkan bahwa : “perampasan hasil tindak pidana korupsi bukanlah sebuah pemidanaan saja melainkan juga sebagai upaya pengembalian aset/ asset

recovery".²⁴Sebagai sebuah pemidanaan seharusnya perampasan hanya dapat dilakukan kepada pihak yang memang mengemban kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang ia lakuak. Oleh sebab itu perlindungan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab atas tindak pidana orang lain harusnya diberikan perlindungan hukum.

Mengenai pihak ketiga yang disinggung dalam pasal 19 UU PTPK dan dikaitkan dengan tindakan penyitaan, maka seseorang atau pihak ketiga dapat dikatakan beriktikak baik manakala dalam memperoleh barang barang, harta ataupun asset yang dimilikinya memenuhi unsur unsur yang termaktub dalam doktrin hukum pada pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau BW berupa kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam kata lain pihak ketiga tersebut dalam mendapatkan barang, harta ataupun asetnya tidak pernah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan proses pengalihan hak kepada dirinya didasari alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

Dalam upaya keberatan yang dapat ditempuh untuk mengambil kembali barang, harta atau asset pihak ketiga, dalam pasal 19 UU PTPK tidak dijelaskan mengenai teknis pengajuan keberatannya. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka untuk mengajukan keberatannya pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya. Upaya keberatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Yang Daerah Hukumnya Meliputi Tempat keberadaan Harta Kekayaan (pasal 5 ayat (1)).²⁶

Pasal Pasal Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Masih Diperdebatkan.

Selain dari pasal pasal diatas, terdapat beberapa pasal yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, dan perlu untuk didiskusikan diantaranya :

1.	<p>Pasal 2 (1) :</p> <p>Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p>	<p>Pasal 3 :</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau</p>
----	---	--

²⁴ <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57251-Nurkholidah>. Diakses pada 10 Maret 2018 Pkl. 12.00 wib.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun DAN denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar	perekonomian Negara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun DAN/ATAU denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar
<p>Problem yang perlu didiskusikan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana jika pasal tersebut didudukkan dalam dakwaan subsidiaritas; - Saat pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair & Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair; <p>Jika ditinjau dari segi teori hukum pidana, terdapat dua pandangan menyikapi hal tersebut, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pandangan <i>Lex specialis derogat legi generali</i>; - Pandangan yang memposisikan dakwaan subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif - primair & subsidir. <p>Terkait perdebatan kedua pasal tersebut, perlu kiranya kita merujuk padal SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana²⁷ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi, baik Pasal 2 maupun Pasal 3, berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri; 2) Apabila unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁹ Apabila Penuntut Umum hanya mendakwa dengan Pasal 3, Hakim mengadili dengan Pasal 3, namun pidana penjara dan dendanya dapat ditinggikan; dan 3) 3. Apabila Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk subsidiaritas yakni Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair, Hakim tidak dapat membaca dakwaan tersebut sebagai dakwaan alternatif. Dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan terlebih dahulu. 		
2.	Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang	Pasal 8 : Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan

²⁷ Akbari, Anugerah Rizki. Dalam tulisan “Legislasi, Interpretasi, dan Pemanfaatan Putusan : Catatan atas Problem Penegakan Korupsi Bernama Disparitas Pemedanaan dan Inkonsistensi Putusan”. Fiat Justitia MaPPI FHUI : Depok. 2013. Hlm. 8.

	<p>lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.</p> <p>Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun DAN/ATAU denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar.</p>	<p>menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.</p> <p>Pidana penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun DAN denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta</p>
<p>Problem yang perlu untuk didiskusikan²⁸ :</p> <p>1) Terkait Obyek yang Digelapkan</p> <p>Pasal 8 UU PTPK secara spesifik menyatakan bahwa delik yang dapat digelapkan oleh pelaku adalah uang atau surat berharga. Rumusan ini memberikan batasan bagi penegak hukum untuk tidak dapat menggunakan pasal tersebut kepada pelaku yang, misalnya, menggelapkan barang yang disimpan karena jabatannya. Kondisi demikian akan ‘memaksa’ penegak hukum untuk memprosesnya dengan menggunakan Pasal 3 UU PTPK.</p> <p>2) Kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang Ditimbulkan dari Tindak Pidana</p> <p>Berbeda dengan Pasal 3 UU PTPK yang memiliki unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pasal 8 sama sekali tidak memperlakukan hal ini. Sepanjang uang atau surat berharga yang digelapkan merupakan objek yang disimpan oleh pelaku karena jabatan umum yang dipegang olehnya, ia bisa dikenakan pasal tersebut.</p>		
3.	<p>Pasal 5 ayat (2)</p> <p>Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun DAN/ ATAU denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta</p>	<p>Pasal 12 a-b</p> <p>Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun DAN denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar</p>
<p>Problem yang perlu untuk di diskusikan:</p> <p>1. Terdapat Kekeliruan penyusunan UU dimana :</p>		

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 9.

- Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK - 209 ayat (1) KUHP vs 419 ke-1 KUHP
- Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK - 209 ayat (2) KUHP vs 419 ke-2 KUHP

Konstruksi pasal diatas akan : Membingungkan penegak hukum dan rawan dimanfaatkan untuk jual-beli pasal. Hal tersebut dapat kita lihat dalam dua kasus dibawah :

- Dalam Kasus Ir. Munful Hamid (367 K/PID/2007) yang menerima suap 15 juta dari Rudy Anggono untuk melakukan operasi ke beberapa toko hewan berkaitan dengan penyelundupan kura-kura ilegal .
Terdakwa dikenakan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK dan Pidana penjara 1 tahun.
- Dalam kasus Roy Yuliandri menerima suap 500 juta dari PT. Bank Jabar (melalui Dedy Suwardi atau Eddi Setiadi) untuk melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak terhadap temuan Tim Pemeriksaan Pajak mengenai jumlah pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2001.
Terdakwa dikenakan Pasal 12 huruf a UU PTPK dan Pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda 200 juta subsidi 2 bulan kurungan.

Setelah melihat bagaimana sejarah perkembangan aturan pemberantasan korupsi pada bab tindak pidana korupsi I diatas, maka dapat diketahui bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia awalnya masih tersentralisasi pada upaya perbaikan atau bahkan hanya tambal sulam- legislasi, hal tersebut mencerminkan tingkat keseriusan pemerintah dalam pemberantasan Korupsi masih setengah hati. Kemudian pada tahun 1960 Melalui undang undang nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Korupsi mulailah digencarkan operasi yang dinamai Operasi Budi guna mengusut para karyawan ABRI yang dinilai telah melakukan korupsi. Kemudian, pada tahun selanjutnya tepatnya 1967, setelah orde baru lahir, lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi terbentuk. Diawali dengan pidato soeharto pada 16 agustus 1967 yang pada intinya mengkritik pemerintahan orde lama maka dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden Nomor 228 tertanggal 2 desember 1967. Terdiri dari jaksa agung dengan tim penasihat Menteri Kehakiman dan Panglima AD, AL, AU dan Kapolri pada saat itu. Tim pemberantasan korupsi tidak hanya menindak korupsi namun juga aktif melakukan upaya upaya pencegahan agar korupsi tidak lagi terjadi.²⁹

Beberapa tahun bekerja, dengan alasan tidak adanya independensi tim dalam melakukan pemberantasan korupsi, maka pada tanggal 31 januari 1970, Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden 12 tahun 1970 tentang komisi empat sebagai pengganti Tim pemberantasan korupsi terdahulu. Tim komisi empat ini diketuai oleh Wilopo dengan anggota IJ Kasimo, Johannes, Anwar

²⁹ Kumpulan Naskah Kompas. *Jangan Bunuh KPK "Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*. Kompas : Jakarta. 2009. Hlm. 21.

Tjokrominoto dan Moh. Hatta sebagai penasihat. Setelah empat bulan menjalankan tugasnya, pada juli 1970 tim komisi empatpun dibubarkan dengan Keputusan Presiden 50 tahun 1970 Tanpa adanya tindak lanjut dari laporan yang diberikan kepada pemerintah.³⁰

Semenjak pembubaran tim komisi empat, nasib pemberantasan tindak pidana korupsi tidak jelas hingga akhirnya pada tahun 1977 melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 1977 presiden soeharto meluncurkan operasi penertiban dengan jangka waktu empat tahun lamanya. Adapun tujuan dilakukannya operasi penertiban tersebut adalah dikarenakan banyaknya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur Negara. Beberapa kasus yang berhasil di ungkap dalam operasi penertiban tersebut adalah kasus korupsi di markas besar polri dengan uang yang diselewengkan 4,8 Milyar, kasus pluit oleh ending wijaya yang telah mengambil uang Negara sebesar 22 milyar dan kasus arthaloka oleh PT MRE sebagai perusahaan real estate.³¹

Masuk pada era reformasi, tuntutan pemberantasan korupsi atau lebih tepatnya KKN/ Kolusi Korupsi dan Nepotisme semakin disuarakan. Bersamaan dengan di amandemanya UUD 1945 dan penghapusan dwi fungsi ABRI dan lahirnya UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 sebagai pengganti UU 3 tahun 1971, kelembagaan kelembagaan antikorupsipun juga mengalami pasang surut. Lembaga lembaga tersebut adalah³² :

- a) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN tahun 1999);
- b) Tim Gabungan Pemberantasam Tindak pidana Korupsi (TGTPK tahun 2000-2001);
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 19 tahun 2000 ditetapkan bahwa TGTPK dengan pucuk kordinasi berada pada jaksa agung, ternyata tim ini juga dibubarkan karena berdasarkan hasil dari judicial riview PP 19 tahun 2000 ke Mahkamah Agung, ternyata tim tersebut baru dapat secara sah bekerja jika di naungi oleh payung hukum berupa undang undang.
- c) Komisi Pemberantasan Korupsi (2002 – sekarang dengan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
Meskipun awal kelahiran lembaga yang mengakuisisi KPKPN ini menimbulkan pro kontra di kalangan politisi pada masa itu, dengan amanat pasal 43 UU 31 tahun 1999 dibentuklah undang undang 30 tahun 2002 yang dengannya KPK diberi kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kejahatan tindak pidana korupsi.
- d) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor tahun 2005-2008).
Dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 2 mei 2005. Tim Tas Tipikor yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supanji bertugas : pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasusdan atau/ indikasi kasus korupsi. Kedua,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

³¹ *Ibid.*, hlm. 29.

³² *Ibid.*, hlm. 30.

mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.

Yang membedakan tim ini dengan KPK adalah adanya kriteria kasus yang ditetapkan untuk kemudian bisa ditangani oleh tim ini. Selain itu dalam menjalankan tugasnya tim inipun harus bekerjasama dan berkordinasi dengan badan pemeriksa keuangan, KPK, Obbudsman, dan instansi pemerintah lain terkait. Namun, Dua tahun terbentuk, yakni 2007 Presiden merasa ragu dengan hasil kerja dari Tim Tas Tipikor sehingga masa kerja tim tersebut tidak dilakukan perpanjangan.

Modus Modus Perkara Korupsi Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi

Dibentuk berdasarkan [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.³³

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.³⁴

Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.³⁵

Dari berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK, ada banyak modus yang digunakan para tersangka. KPK menginventarisir berbagai modus tersebut dan mengklasifikasi dalam 18 modus tindak pidana korupsi. 18 modus tindak pidana korupsi yang selama ini paling sering dilakukan tersebut adalah³⁶ :

³³ <http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>. Diakses pada 4 januari 2018. Pkl. 14.50 wib.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ <http://nasional.inilah.com/read/detail/45546/inilah-18-modus-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada 4 januari 2018. Pkl. 15.00 wib.

- 1) Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak;
- 2) Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervemnsi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-mark up);
- 3) Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak;
- 4) Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif;
- 5) Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif;
- 6) Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi;
- 7) Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruislag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (mark down) harga aset Pemda, serta meninggikan harga asset milik pengusaha;
- 8) Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek;
- 9) Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan;
- 10) Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur;
- 11) Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank;
- 12) Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- 13) Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
- 14) Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-mark up;
- 15) Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah;

- 16) Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAK atau DAU;
- 17) Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD; dan
- 18) Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah."Korupsi menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi gagalnya pembangunan nasional, terganggunya ekonomi nasional, serta kerugian keuangan negara yang dapat menimbulkan kesengsaraan masyarakat luas dan menimbulkan risiko yang tinggi bagi jabatan kepala daerah.

Pada tahun 2015 KPK menyatakan jika dilakukan pengelompokan berdasarkan jumlah kasusnya yang ditangani, maka modus modus korupsi yang sering terjadi adalah sebagai berikut³⁷ :

No.	Modus	Jumlah Kasus
1	Pengadaan Barang/ Jasa	14
2	Perizinan	1
3	Penyuapan	38
4	Pungutan	1
5	Penyalahgunaan Anggaran	2
6	Tindak Pidana Pencucian Uang	1
7	Merintang Proses Hukum KPK	0
Total		57

Data data diatas, jika dilihat lebih jauh, modus kasus korupsi yang terungkap, penyuapan merupakan modus yang paling banyak dengan 38 perkara. Bahkan dalam lima tahun terakhir, modus lama ini selalu menjadi yang paling banyak terungkap. Selain suap, modus lain yang menonjol adalah pengadaan barang/jasa sebanyak 14 perkara, penyalahgunaan anggaran sebanyak dua perkara. lalu kasus perizinan, pungutan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), masing-masing satu perkara.³⁸

Apabila dilihat dari sisi instansi yang terlibat tindak pidana korupsi, kementerian/lembaga menjadi yang paling banyak tersangkut kasus ditangani KPK sepanjang 2015. Ada 21 kasus melibatkan pejabat kementerian/lembaga. Selanjutnya disusul pejabat pemerintah provinsi sebanyak 18 kasus hingga akhir tahun. Di urutan berikutnya, 10 pejabat pemerintah kabupaten/kota tersangkut kasus, badan usaha milik negara/daerah lima kasus, dan terakhir tiga kasus di Dewan Perwakilan Rakyat RI.³⁹

³⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan 2015 "Menolak Surut"*. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta. 2016. Hlm. 106.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 17.

³⁹ *Ibid.*,

Delik Korupsi dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Dalam buku II Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) diatur tentang delik delik yang bersifat khusus, salah satunya tindak pidana korupsi. Pembahasan ini masih berlangsung hingga rapat panitia kerja (panja) Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada Desember tahun 2017. Dalam pembahasan tersebut, setidaknya terdapat 19 pasal tindak pidana korupsi yang dibahas pemerintah bersama DPR. Sebagian besar pasal mengadopsi ketentuan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UU PTPK). Sebagian lagi merupakan norma baru dan integrasi dari tindak pidana jabatan. Dari hasil pembahasan, beberapa pasal telah disetujui Panja. Ada pula yang diberikan catatan oleh Panja untuk dibahas dalam tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin). Berikut pasal-pasal yang masih menjadi catatan terutama terkait tindak pidana korupsi⁴⁰ :

No.	RUU KUHP	UU PTPK	Catatan Panja
1.	Pasal 687 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI	Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 jutadan paling banyakRp1 miliar	a. Terdapat disparitas terhadap ancaman pidana minimal antara kedua pasal. Rawan disalahgunakan dan menjadi transaksional. b. Jumlah denda minimal pada Pasal 687 RKUHP berkurang menjadi Rp50 juta dari yang semula Rp200 juta pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor c. Jumlah denda maksimal pada Pasal 688 RKUHP berkurang menjadi Rp500 juta dari yang semula Rp1 miliar pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
2.	Pasal 688 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,	Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,	Catatan PANJA 10-2-2017 : Ancaman pidana disesuaikan antara Pasal 687 dan 688

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5a468474748df/akhir-nasib-delik-korupsi-dalam-rkuhp>. Diakses pada 3 Januari 2018. Pkl. 01.30 wib.

	menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.	menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 jutadan paling banyak Rp1 miliar.	(ancaman Pasal 687 lebih berat dari Pasal 688). Catatan PANJA 23-2-207 : Pemerintah diminta merumuskan penjelasan mengenai kerugian keuangan/perekonomian Negara.
3.	Pasal 690 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit <u>Kategori II</u> dan paling banyak <u>Kategori IV</u> , setiap orang yang : a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang	Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit <u>Rp50 juta</u> dan paling banyak <u>Rp250 juta</u> setiap orang yang : a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan	a. Harus diperjelas definisi pegawai negeri. Sebab, pegawai negeri dalam UU Tipikor tidak hanya meliputi pegawai negeri dalam UU Apartur Sipil Negara (ASN). Tapi, pegawai negeri yang dimaksud di sini, meliputi juga, antara lain : Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal

	<p>bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>atau fasilitas dari negara atau masyarakat.</p> <p>b. Penyelenggara negara dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK ada sedikit perbedaan. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a UU KPK disebutkan : Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara", adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 Tahun 1999, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>c. Pasal ini diperuntukan bagi pemberi suap. Dalam praktik, pemberi suap hanya dapat dipidana maksimal 5 tahun atau dengan kata lain lebih ringan dari ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap penerima suap. Hal ini dianggap tidak adil.</p> <p>Catatan PANJA 23-2-2017 : Pemerintah diminta merumuskan penggunaan istilah "pegawai negeri" dan "penyelenggara negara" dengan memperhatikan Pasal 197.</p>
4.	<p>Pasal 698 (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan</p>	<p>Pasal ini merupakan pasal baru yang sebelumnya tidak ada dalam UU Tipikor.</p>	<p>Bagaimana jika suap di bawah Rp5 juta itu mengakibatkan dampak yang besar?</p>

	<p>pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696 dan Pasal 697 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5 juta</p> <p>(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5 juta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>		<p>Bagaimana pula jika suap di bawah Rp5 juta hanya uang muka, pelunasan, atau sebelumnya sudah ada korupsi-korupsi lain?</p> <p>Catatan PANJA 23-2-2017: Terkait penentuan Rp5 juta.</p>
5.	<p>Pasal 699</p> <p>(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</p> <p>b. yang nilainya kurang</p>	<p>Pasal 12 B</p> <p>(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</p> <p>b. yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian</p>	<p>a. Mengingat perkembangan bentuk-bentuk gratifikasi, seperti gratifikasi sex dan jabatan, apa perlu RKUHP memperluas definisi dan bentuk-bentuk gratifikasi? Sebab, dalam penjelasan Pasal 12 B UU Tipikor hanya disebutkan : Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.</p>

	<p>dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V</p>	<p>bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar</p>	<p>b. Jumlah ancaman minimal denda menyusut, dari yang semula Rp200 juta di Pasal 12 B UU Tipikor menjadi Rp50 juta di Pasal 699 RKUHP</p> <p>Catatan PANJA 23-2-2017 : Berkaitan dengan penentuan nilai Rp10 juta dan perlu dirumuskan mengenai "gratifikasi".</p>
6.	<p>Pasal 700</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.</p> <p>(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat</p>	<p>Pasal 12 C</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.</p> <p>(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam</p>	<p>* Catatan PANJA 23-2-2017 : ayat (2), (3), dan (4) dihapus, sedangkan ayat (1) menjadi ayat (3) pada Pasal 699. Bunyinya : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya.</p> <p>Apabila mengikuti catatan Panja, lantas bagaimana jika pasal ini menjadi alasan bagi koruptor untuk melepaskan diri dari jerat hukum? Bisa saja ia berdalih akan mengembalikan uang ke KPK ketika tertangkap tangan atau saat hendak diproses hukum oleh KPK?</p>

	<p>30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<p>waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	
7.	<p>Pasal 702</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan UU yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab ini dan UU yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.</p>	<p>Kalau sampai terjadi perbedaan antara aturan di KUHP dan UU Tipikor, mana yang digunakan?</p>
8.	<p>Pasal 703</p> <p>Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama</p>	<p>Di-pending PANJA 23-2-2017</p> <p>Catatan : Perbuatan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dapat dipidana sama untuk pasal tertentu saja dan disesuaikan dengan putusan MK</p>

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</p>	<p>Putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 :</p> <p>Frasa “pemufakatan jahat“ dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”</p> <p>Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14“</p>
9.	<p>Penambahan beberapa delik korupsi baru yang diadopsi dari UNCAC</p>	<p>Sebelumnya tidak ada dalam UU Tipikor</p>	<p>Catatan PANJA 24-2-2017 :</p> <p>Pemerintah diminta merumuskan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan UNCAC (2003), antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana penyuapan di sektor swasta (korporasi) 2. Tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dan pejabat dari organisasi internasional publik 3. Tindak pidana memperdagangkan pengaruh 4. Tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah

Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana Korupsi

Selain tindak pidana langsung yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia juga dikenal beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi pidana.

1. Pasal 25 UNCAC yang kemudian di turunkan dalam pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia mengatur bahwa : *“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*.
2. Pasal 22 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : *Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).*
3. Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : *Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, Pasal 421, pasal 442, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).*
4. Pasal 24 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : *Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal-pasal tersebut diatas pada intinya mengatur tentang *Obstruction of justice*. Secara terminologi *Obstruction of justice* merupakan terminology hukum yang berasal dari literature Anglo Saxon yang dalam doktrin ilmu hukum pidana Indonesia disebut sebagai tindak pidana menghalangi prose hukum. Oleh Charles Boys tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum pidana saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktifitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan. Dalam *Blacks Law Dictionary Obstruction of justice* di atur lebih rinci dimana tindakan tersebut dimaknai sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dari awal hingga proses tersebut selesai. Adapun bentuk intervensi yang diberikan adalah memberikan keterangan

palsu, menyembunyikan bukti bukti dari kepolisian dan kejaksaan, atau mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri.⁴¹

Jika mengacu pada sejarahnya di Indonesia, tindak pidana menghalang halangi proses hukum telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam buku II Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum (pasal 207-pasal 241). Selain itu dalam Bab ini juga diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan hukum terhadap alat alat kekuasaan Negara. Dengan demikian ketentuan dalam Bab ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemerintah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya untul menjaga ketertiban umum.⁴²

C. Persamaan dan Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menentukan : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Kemudian pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyebutkan : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Kedua pasal tersebut hingga saat ini menimbulkan perdebatan baik dikalangan akademisi maupun praktisi hukum. Untuk melihat hal tersebut maka perlu kiranya kita melihat bagaimana unsur unsur pasal keduanya dan apa saja yang membedakannya beserta akibat hukum yang dibawa kedua pasal tersebut. Adapun perbedaan mendasar antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU PTPK tersebut adalah⁴³:

Pasal 2 ayat 1 memiliki unsur unsur :

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;

⁴¹ Agustina, Shinta dkk. *Obstruction of Justice*. Themis Publishing : Jakarta. 2015. Hlm. 29.

⁴² *Ibid.*, hlm. 31.

⁴³http://www.academia.edu/34787421/PERBEDAAN_ANTARA_PASAL_2_AYAT_1_DAN_PASAL_3_UU_TIPIKO
R. Diakses pada 5 januari 2018. Pkl. 09.30 wib.

- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 memiliki unsur-unsur :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya;
- d. Karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan unsur-unsur di atas, maka beberapa perbedaan antara keduanya adalah :

I. Subyeknya / pelakunya

Dalam pasal 3 subjek yang ditunjukkan adalah mereka yang tergolong pegawai negeri atau yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan dalam pasal 2 subjek yang ditunjukkan adalah mereka yang bukan pegawai negeri.

II. Unsur-Unsurnya

Dalam pasal 2 terdapat dua unsur yaitu :

- a. Melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sedangkan sifat melawan hukum materiil mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu (dilihat dari sudut perbuatannya) serta bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat (dilihat dari sudut sumber hukumnya).

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa para pembentuk UU PTPK menegaskan bahwa unsur 'melawan hukum' dalam pasal ini harus dimaknai sebagai 'melawan hukum' dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik). Maksudnya dibuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

(bagian ini selanjutnya bagian akan dibahas pada bagian putusan MK 003/PUU-IV/2016).

⁴⁴ Agustina, Shinta. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*. MA RI. Jakarta : 2016. Hlm. 12.

- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, artinya (1) Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri (2) Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung (3) Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda (4) Memperkaya sering dipakai adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya.

Dalam pasal 3 diketahui bahwa terdapat 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 1) "Menyalahgunakan" adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitative pada pasal 53 KUHP, kongkretnya "penyalahgunaan" dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagai mana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - 2) "Menyalahgunakan kesempatan" dapat diartikan menyalahgunakan waktu dan kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya.
 - 3) Menyalahgunakan sarana" berarti menggunakan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut.

III. Ancaman Hukuman

Dalam pasal 2 ayat 1 ancaman hukuman minimal 4 tahun atau pidana penjara 4 tahun keatas.

Sedangkan Pasal 3 ancaman hukuman pidananya adalah minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun.

Perdebatan kedua pasal tersebut kemudian berkembang hingga lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Pada Putusan MK atur bahwa⁴⁵ : yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK mencakup

⁴⁵ Hiariej, Eddy. Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum. Yogyakarta : 2006. Hlm. 294.

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Yakni meskipun perbuatan perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun dasar pertimbangan hakim MK terhadap putusan diatas adalah⁴⁶ :

1. Pembuat undang undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran ukuran yang tidak tertulis dalam undang undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dipidana.
2. Perbuatan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (BW) yang dikenal dalam hukum perdata, seolah olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana.
3. Pasal 28 D ayat (1) UUD 45 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam bidang hukum pidana, hal ini diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang undangan yang tertulis yang telah lebih dahulu ada. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku yang memutuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana.
4. Konsep melawan hukum yang secara formal ditulis, mewajibkan pembuat undang undang untuk merumuskan secermat dan secerinci mungkin sebagai syarat menjamin kepastian hukum. Kelima, konsep melawan hukum materil yang dirujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum disuatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang kita kenal dalam kehidupan masyarakat setempat.

Dalam hukum pidana, dikenal empat bentuk kategorisasi melawan hukum. *Pertama*, sifat melawan hukum umum yang diartikan sebagai syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana rumusan pengeran ndak pidana. *Kedua*, sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset lazim terdapat dalam rumusan ndak pidana anasir melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam

⁴⁶ *Ibid.*,

rumusan pasal yang bersangkutan sehingga sifat melawan hukum ini merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. *Ketiga*, sifat melawan hukum formal diartikan sebagai semua unsur unsur delik telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan pelaku ndak pidana.⁴⁷

D. Schaffmeister memberi contoh sifat melawan hukum formal dalam peradilan Indonesia, yakni dalam putusan MA Nomor 30/K/Kr/1969 tertanggal 6 Juni 1970. Dalam kasus tersebut, seseorang diadili berdasarkan tuduhan penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melalui ndakan membeli skuter yang berasal dari kejahatan. Terdakwa membeli di pasar dan menyatakan bahwa suratnya beres namun keka terdakwa membaca di koran tentang asal usul skuter tersebut maka terdakwa dengan segera melapor ke kepolisian. Dinyatakan dalam putusan bahwa dak ada sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Tampaknya yang dimaksud ialah dak terpenuhinya persyaratan utama perbuatan melawan hukum formal sebagai unsur tertulis dari perumusan delik 480 KUHP sehingga dak terdapat perumusan unsur dolus maupun culpa.⁴⁸

Keempat, sifat melawan hukum materiil baik fungsi positif maupun negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena dak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif dimaksudkan meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut dak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dak dapat dipidana.⁴⁹

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/ 2006

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menentukan: “Setiap orang yang **secara melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)”. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menguraikan: “(...) yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)”.

Dengan demikian, para pembentuk UU PTPK menegaskan bahwa unsur ‘melawan hukum’ dalam pasal ini harus dimaknai sebagai ‘melawan hukum’ dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi

⁴⁷ <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7331/3372>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl 16.00 wib.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik). Maksudnya dibuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Moeljatno berpendapat bahwa, sifat 'melawan hukum' dalam lapangan hukum pidana harus diatur sebagai unsur mutlak perbuatan pidana, ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat material.⁵¹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor [003/PUU-IV/2006](#) tanggal 25 Juli 2006 diatur bahwa⁵² : yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Yakni meskipun perbuatan perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun dasar pertimbangan hakim MK terhadap putusan diatas adalah⁵³ :

1. Pembuat undang undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran ukuran yang tidak tertulis dalam undang undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dipidana.
2. Perbuatan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (BW) yang dikenal dalam hukum perdata, seolah olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana.
3. Pasal 28 D ayat (1) UUD 45 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam bidang hukum pidana, hal ini diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang undangan yang tertulis yang telah lebih dahulu ada. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku yang memutuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana.
4. Konsep melawan hukum yang secara formal ditulis, mewajibkan pembuat undang undang untuk merumuskan secermat dan secerinci mungkin sebagai syarat menjamin kepastian hukum. Kelima, konsep melawan hukum materil yang dirujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu

⁵⁰ Agustina, Shinta. Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum. MA RI. Jakarta : 2016. Hlm. 12.

⁵¹ Hiariej, Eddy. Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum. Yogyakarta : 2006. Hlm. 294.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

norma keadilan, merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang kita kenal dalam kehidupan masyarakat setempat.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai melawan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor [003/PUU-IV/2006](#), perlu kiranya untuk dipahami terlebih dahulu perbedaan antara **Perbuatan Melawan Hukum dan Sifat Melawan Hukum** dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Melawan hukum sendiri menurut sebagian ahli seperti Noyon, bahwa terdapat tiga pengertian dari *Wederrechtelijke*, yaitu *in strijd met het objectief recht*/ bertentangan dengan hukum objektif; *in strijd met het subjectief recht van en ander*/ bertentangan dengan hak subjektif orang lain; *zonder eigen recht*/ tanpa hak. Kemudian Van Bemmelen mengartikan melawan hukum disini adalah yang diartikan dalam Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs Cohen, dimana *Hoge Raad* berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

1. Hak subjektif orang lain;
2. Kewajiban hukum pelaku;
3. Kaidah kesusilaan;
4. Kepatutan dalam masyarakat.

Sedangkan Pompe, mengartikan *Wederrechtelijke* itu berarti *in strijd met het recht*/ bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar *in strijd met het wet*/ bertentangan dengan undang-undang, pengertian *Wederrechtelijke* seperti itu menurutnya sama dengan pengertian *onrechtmatig* dalam pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW), sebagaimana diterapkan oleh putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 diatas.⁵⁴

Karena bermacam-macam pengertian melawan hukum diatas Noyon-Langemeyer 1954 mengusulkan agar fungsi kata 'melawan hukum' hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya. Misalnya, *Hoge Raad* melalui putusan tanggal 28 Juni 1911 menyangkut artikel 326 Ned. Wv (pasal 378 KUHP) menyatakan: terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu. Menurut Pompe, keuntungan yang diperoleh menurut cara yang diatur dalam 326 Ned. Wv (378 KUHP) atau penipuan, dengan sendirinya melawan hukum (tidak tertulis). Contoh lain *Hoge Raad* dalam putusan tertanggal 31 Oktober 1932 N.J 1933 hlm. 321

⁵⁴ Agustina, Shinta. *Op.Cit.* Hlm. 53.

mengartikan 'melawan hukum' disitu sebagai 'tanpa alasan yang sah tidak datang, jika yang bersangkutan wajib menghadap'.⁵⁵

Dalam perdebatan tersebut para ahli hukum pidana terlihat mencoba untuk menjelaskan istilah yang banyak dijumpai didalam pasal pasal KUHP. Mengenai keberatan keberatan yang muncul dari para ahli mengenai arti melawan hukum dari pasal pasal dalam KUHP diatas, selain pendapat dari Noyon dan Jan Remelink, Van Veen menawarkan solusi yakni menetapkan pengertian tersebut satu persatu bagi tiap delik. Cakupan pengertian tersebut setiap kali harus ditetapkan kembali dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya dan lain lain. Menurut Remelink kiranya dengan cara demikian dapat dipastikan bahwa hasil akhirnya 'melawan hukum' itu akan memiliki arti *zonder recht*/ tanpa hak – tentu dengan catatan bahwa pengecualian akan selalu ada. Terkait hal diatas Lamintang juga berpendapat perbedaan pendapat antara pakar tersebut terjadi karena kata *recht* dalam bahasa belanda dapat berarti 'hukum' dan dapat berarti 'hak'. Kemudian, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti 'secara tidak sah' yang dapat meliputi dengan 'hak orang lain' atau 'hukum subjektif'.⁵⁶

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat empat bentuk sifat melawan hukum. *Pertama*, sifat melawan hukum umum yang diartikan sebagai syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana rumusan pengan ndak pidana. *Kedua*, sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset lazim terdapat dalam rumusan ndak pidana anasir melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam rumusan pasal yang bersangkutan sehingga sifat melawan hukum ini merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. *Ketiga*, sifat melawan hukum formal diarkan sebagai semua unsur unsur delik telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan pelaku ndak pidana.⁵⁷

D. Schaffmeister memberi contoh sifat melawan hukum formal dalam peradilan Indonesia, yakni dalam putusan MA Nomor 30/K/Kr/1969 tertanggal 6 Juni 1970. Dalam kasus tersebut, seseorang diadili berdasarkan tuduhan penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melalui ndakan membeli skuter yang berasal dari kejahatan. Terdakwa membeli di pasar dan menyatakan bahwa suratnya beres namun keka terdakwa membaca di koran tentang asal usul skuter tersebut maka terdakwa dengan segera melapor ke kepolisian. Dinyatakan dalam putusan bahwa dak ada sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Tampaknya yang dimaksud ialah dak terpenuhinya persyaratan utama perbuatan melawan hukum formal sebagai unsur tertulis dari perumusan delik 480 KUHP sehingga dak terdapat perumusan unsur dolus maupun culpa.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7331/3372>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl 16.00 wib.

⁵⁸ *Ibid.*,

Keempat, sifat melawan hukum materiil baik fungsi positif maupun negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif dimaksudkan meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.⁵⁹

Jika ajaran melawan hukum dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka perlu kiranya untuk dipahami perbedaan Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Kewenangan khususnya yang dimuat dalam pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Keterkaitan antar kedua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁶⁰:

- i. Unsur 'melawan hukum' sejatinya melekat dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan; Pada setiap perbuatan 'menyalahgunakan kewenangan' terkandung unsur 'melawan hukum' didalamnya. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah perumusan tindak pidana korupsi dalam berbagai peraturan sebelumnya. Dalam sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, rumusan tindak pidana korupsi dengan unsur 'menyalahgunakan kewenangan' untuk pertama kalinya dapat dijumpai dalam pasal 3 peraturan penguasa perang nomor 13/ 1958 yang mengatur tentang 'korupsi lainnya'. Bentuk kedua korupsi lainnya tersebut dirumuskan sebagai berikut :
 "... perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan"

Begitu pula dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 1 huruf b UU Nomor 24/Prp/1960 yang mengatur :

"... Perbuatan seseorang yang dengan atau karena kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan "

Meski dalam rumusan delik tersebut tidak digunakan frasa 'melawan hukum', namun perbuatan kejahatan atau pelanggaran, jelas merupakan suatu perbuatan 'melawan hukum'. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum didalamnya (bersifat inherent).

Selain dari sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, hubungan yang inherent tersebut terlihat pada beberapa rumusan delik jabatan (*ambtsdelicten*) dalam KUHP. Pasal 432 KUHP

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 54.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 96.

misalnya memuat rumusan : “pegawai negeri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan dengan menyalahgunakan kekuasaanya telah memaksa seseorang”

Begitu juga dengan pasal 424 KUHP yang memuat rumusan : “pegawai negeri yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kekuasaanya, telah menguasai

Hubungan erat antara kedua unsur tersebut juga tercermin dari pengertian penyalahgunaan kewenangan yang berkembang dalam hukum administrasi Negara dan diadopsi oleh hukum pidana, khususnya dalam praktek penegakan hukum pidana korupsi. Secara umum menyalahgunakan kewenangan ini disetarakan dengan ‘*detournement de pouvoir*’ dalam hukum administrasi Negara dalam ‘*verklarend woordenboek openbaar bestuur*’ dirumuskan sebagai berikut :

Penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Ini terjadi jika organ pemerintah telah nyata menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain (menyimpang) dari tujuan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian, pemerintah melanggar asas spesialisasi.

Dalam praktek penegakan hukum pidana korupsi, menyalahgunakan kewenangan dianggap ada, bila seorang pegawai negeri atau pejabat Negara atau penyelenggara Negara telah melakukan suatu perbuatan yang : (a) merupakan kewenangannya, namun dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku; (b) merupakan kewenangannya, namun dilakuakn bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut; (c) bersifat sewenang wenang (*abuse de droit*).

- ii. Hubungan antara tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK – genus dan spesies;

Jika mengamati rumusan delik dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat dipahami ada tiga unsur didalamnya : 1) melawan hukum; 2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; 3) dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Dengan menelusuri menjelaskan pasal tersebut, termasuk sejarah pembentukan dan penjelasannya yang berasal dari pasal 1 ayat (1) sub a UU Nonmor 3 Tahun 1971, kita akan paham bahwa unsur ‘melawan hukum’ dalam pasal tersebut merupakan sarana untuk mencapai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Dengan demikian, hubungan dari ketiga unsur dalam pasal 2 ayat (1) tersebut dapat kita urai sebagai berikut : a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi (sebagai perbuatan);

b) melawan hukum (sebagai sarana); c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara (sebagai akibat).

Berbeda halnya dengan rumusan delik dalam pasal 3 memiliki unsur unsur sebagai berikut : a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau suatu korporasi; b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Jika ditelusuri, delik ini berasal dari delik yang doatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UU Nomor 3 Tahun 1971. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan antara lain: “tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur menyalahgunakan kewenangan yang ia peroleh karena jabatannya yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP (...)”.

Kemudian, jika dibandingkan dengan isi Pasal 52 KUHP, dapat diketahui ada perbedaan yang mendasar, yaitu pasal ini merupakan pemberatan pidana bagi tindak pidana apapun dalam KUHP, jika tindak pidana itu dilakukan oleh pegawai negeri dengan melanggar kewajibannya.

Dari situ dapat dipahami bahwa sebenarnya perbuatan yang dilarang adalah ‘menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan’, sedangkan ‘menyalahgunakan kewenangan’ (dst.) itu merupakan sarana untuk menuju perbuatan menguntungkan diri sendiri (dst.) tersebut. Dengan kata lain, ketiga unsur tersebut memiliki hubungan sebagai berikut:

- (a) menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi (sebagai perbuatan);
- (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (sebagai sarana);
- (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara (sebagai akibat).

Dengan membandingkan unsur-unsur dalam kedua delik dan hubungan masing-masing, maka seharusnya dapat dipahami bahwa kedua delik yang berbeda. Hal ini disebabkan *delict bestanddeel* (unsur delik) dari kedua tindak pidana tersebut tidak sama. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pertanyaan Indriyanto Seno Adji, yaitu bahwa:

“(...) mengingat adanya kekeliruan implementasi ajaran perbuatan melawan hukum, yang seharusnya sebagai sarana dari perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian diartikan (ajaran perbuatan melawan hukum) sebagai *bestanddeel delict* yang *stafbaar*, hal ini berakibat terjadinya kekeliruan berkelanjutan bahwa unsur melawan hukum (sebagai *genus delict*) maupun unsur menyalahgunakan kewenangan (sebagai *genus delict*) diartikan sebagai *bestanddeel delict*.”

Meski dari pernyataan di atas tersirat hubungan *genus-species* antara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, peneliti sendiri berpendapat bahwa kedua delik tersebut merupakan delik yang berbeda. Hubungan *genus-species* dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (*gekwalificeerd delict*) dan delik yang lebih ringan (*geprivilegieerd delict*). Jika memang ada hubungan *genus-species* tersebut, maka delik dalam pasal 3 haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasikan dari delik dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai bentuk yang serius dari pada melawan hukum. Oleh karena itu, ancaman pidana dalam delik tersebut seharusnya lebih berat daripada delik yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1).

Pendapat kami ini juga didasarkan pada isi Pasal 52 KUHP tadi, yang memperberat ancaman pidana bagi pegawai negeri yang melakukan tindak pidana biasa, dengan cara melanggar kewajibannya, atau dengan menggunakan kekuasaan yang diperoleh karena kedudukannya. Pasal ini menunjukkan bahwa 'melawan hukum' yang dilakukan 'dengan menggunakan kewenangan atau kekuasaan karena kedudukan atau jabatan' adalah lebih berat daripada sekedar 'melawan hukum' saja. Oleh karena itu, perbuatan pegawai negeri yang menggunakan kekuasaan atau melanggar kewajibannya dalam melakukan tindak pidana, sanksi pidananya diperberat sepertiganya.

Hubungan kedua delik tersebut membawa konsekuensi pada model surat dakwaan yang harus dipakai dalam menangani perkara korupsi dengan kedua pasal tersebut. Jika hubungan kedua delik tersebut adalah delik yang berbeda, maka surat dakwaan haruslah alternative. Tapi jika hubungan dianggap sebagai *genus-species*, maka surat dakwaan seharusnya adalah subsidiaritas. Hal ini terkait dengan Pasal/ ketentuan yang lebih berat sebagai dakwaan primer, dan ketentuan yang lebih ringan sebagai dakwaan subsidie, dan seterusnya.

Model surat dakwaan alternatif tidak akan menimbulkan permasalahan dalam praktek penerapan hukum atas kedua pasal tersebut, sebagaimana yang selama ini terjadi dan diterapkan oleh penegak hukum. Hal ini disebabkan JPU dan hakim dapat memilih di antara kedua ketentuan tersebut, yang dianggap telah terbukti berdasarkan alat bukti di persidangan. Namun, kondisi ini tidak akan dapat terjadi, jika yang digunakan adalah surat dakwaan subsidiaritas, karena hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer, sebelum membuktikan dakwaan subsidernya. Keharusan ini akhirnya menimbulkan praktek penarapan hukum yang berbeda-beda dan inkonsisten, yang berakibat ketidakpastian dan ketidakadilan.

iii. Indikator dalam Perbedaan unsur 'melawan hukum' dan 'menyalahgunakan kewenangan' dalam praktek penegakan hukum.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai perbedaan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dapat dilakukan analisa beberapa kasus yang di putus oleh pengadilan, seperti :

- a) Putusan No. 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk atas nama terdakwa Ir. Eddy Purnomo, MT;
- b) Putusan Mahkamah Agung No. 397 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Imanuddin Bin Tulus;
- c) Putusan No. 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg atas nama terdakwa Sudjarwo Bin Sardju.

Kesimpulan⁶¹ :

- a) Dalam hukum pidana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) mempunyai arti yang luas (*formil dan materil*). Para ahli menyatakan melawan hukum dalam arti luas berarti meliputi perbuatan yang "bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subjektif orang lain (*hak orang lain*), tanpa hak dan bertentangan dengan hukum tak tertulis". Dengan kata lain 'melawan hukum' dalam arti luas ini bukan saja berarti perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tetapi juga asas umum hukum yang berlaku, termasuk hukum tidak tertulis.
- b) Dalam rumusan delik, keberadaan sifat melawan hukum merupakan syarat mutlak dari dapat dipidananya tindakan. Jika sifat ini dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan delik (sebagai suatu unsur) maka dia harus dicantumkan dalam dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Namun jika tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, maka yang perlu dibuktikan hanyalah perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik tersebut.
- c) Dalam sejarah pengaturan tindak pidana korupsi secara khusus, pengertian 'melawan hukum' telah dikenal sejak adanya peraturan penguasa militer tahun 1957, meski bukan sebagai unsur delik. Dalam peraturan tersebut, melawan hukum memilikimakna yang sangat luas, yaitu ditafsirkan sebagai (*semua*) perbuatan yang tidak bermoral. Istilah 'melawan hukum' kemudian dicantumkan didalam rumusan tindak pidana 'korupsi lainnya' dalam peraturan penguasa perang tahun 1958, namun kemudian tak dapat dijumpai lagi dalam rumusan UU 24/Prp/1960 yang menggantikannya. Pengertian 'melawan hukum' dicantumkan lagi secara khusus sebagai unsur delik tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU 3 tahun 1971, dalam makna *formil dan materilnya*. Pengaturan dan makna melawan hukum yang demikian juga dapat dijumpai dalam UU PTPK 31 tahun 1999.

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 115.

- d) Pengertian melawan hukum dalam arti luas tidak hanya berkembang dalam doktrin dan dan peraturan tindak pidana korupsi, tetapi juga dalam praktek penerapan hukumnya. Beberapa putusan pengadilan memperlihatkan adanya penerapan melawan hukum dalam arti luas. Meskipun sudah ada putusan MK nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 UU PTPK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga melawan hukum dalam pasal ini harus dimaknai sebagai melawan hukum formil.
- e) Meskipun melawan hukum menjadi unsur dari rumusan delik dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK, unsur ini bukan merupakan *kernbestanddeel* (unsur pokok), melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena itu terpenuhinya unsur ini tidak dengan sendirinya menyebabkan seseorang dapat dihukum, kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian pembuktian terhadap unsur ini tidak hanya mengharuskan terdapatnya hubungan 'melawan hukum' dan 'memperkaya diri' tapi juga ada keinsyafan pelaku bahwa perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- f) Sifat melawan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 UU PTPK. Sifat ini terkandung (inherent) didalam unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut. Dalam praktek, penegakan hukum, perbedaan antara keduanya dapat dilihat dengan indicator antara lain ketika sesuatu perbuatan 'melawan hukum' dilakukan tanpa ada dasar hukum atau landasan sama sekali, sementara suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan selalu memiliki hubungan dengan suatu jabatan atau kedudukan tertentu dari pelaku, atau berada dalam lingkup kewenangan pelaku berdasarkan kedudukan atau jabatannya.

(Pembahasan lebih lanjut terkait melawan hukum dibahas dalam bab 4 Tentang Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara).

E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

“Menyatakan kata ‘dapat’ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Kutipan paragraph diatas merupakan penggalan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

Putusan tersebut merupakan penafsiran terhadap pengujian kata 'dapat' dalam frasa merugikan keuangan Negara yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.⁶²

Sebelumnya pasal Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kemudian pasal 3 UU Tipikor mengatur pula bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Dengan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tipikor.⁶³

Jika melihat dari segi historisnya, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Oemar Seno Adji, saat menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan dengan DPR yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pegawai negeri sipil atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971.

⁶² <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170201/281586650324016>. Diakses pada 17 desember 2017. Pkl. 13.000 Wib.

⁶³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor>. Diakses pada 18 desember 2017. Pkl. 22.00 wib.

Secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diadopsi kedalam UU Tipikor dengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frase.⁶⁴

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) melawan hukum; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.⁶⁵

Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang dimana frase tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum. Selain itu dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang mengkaitkan unsur menyalahgunakan kewenangan dengan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang juga hanya berlaku bagi pegawai negeri.⁶⁶

Dalam Pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dirumuskan secara formil (*formeel delict*). Dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait

⁶⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>. Diakses pada 18 desember 2017. 22.30 wib.

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁶⁷

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 MK pada intinya berpendapat bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pencantuman kata “dapat” tersebut juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).⁶⁸

Seperti halnya dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.⁶⁹ Apalagi, Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK telah mendefinisikan, “*Kerugian negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*” Konsepsi ini sebenarnya sama dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor>. Diakses pada 18 desember 2017. Pkl. 23.00 wib.

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Makalah

- Akbari, Anugerah Rizki. Dalam tulisan “Legislasi, Interpretasi, dan Pemanfaatan Putusan : Catatan atas Problem Penegakan Korupsi Bernama Disparitas Pemidanaan dan Inkonsistensi Putusan”. Fiat Justitia MaPPI FHUI : Depok. 2013.
- Agustina, Shinta. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum*. MA RI. Jakarta : 2016.
- Agustina, Shinta dkk. *Obstruction of Justice*. Themis Publishing : Jakarta. 2015.
- Agustina, Shinta dkk. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LelP : Jakarta. 2016.
- Ester, Lalola dkk. *Studi Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Di Anggap Suap Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch : Jakarta. 2014.
- Isra, saldi dan Eddy Hiariej dalam tulisan perspektif hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
- Hiariej, Eddy. *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Mimbar Hukum. Yogyakarta : 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan 2015 “Menolak Surut”*. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta. 2016. Hlm. 106.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta. 2006.
- Kumpulan Naskah Kompas. *Jangan Bunuh KPK “Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Kompas : Jakarta. 2009.
- Junaidi, dalam tulisannya “Komisi Anti Korupsi di Negeri Sarat Korupsi dan Birokrasi Serba Komisi”.

Peraturan dan Perundangan

- Peraturan No. PRT – PM – 06/1957 tertanggal 9 April 1957, yang diterbitkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat selaku Penguasa Militer atas Daerah Angkatan Darat di Seluruh Wilayah Indonesia.
- Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan peraturannya dan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958.

Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66538/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses pada 4 januari 2017. Pkl 13.30 wib.

<http://jurnal.unpad.ac.id/pijih/article/viewFile/7331/3372>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl 16.00 wib.

<http://jurnal.unpad.ac.id/pijih/article/viewFile/7331/3372>. Diakses pada 20 november 2017. Pkl 16.00 wib.

<http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>. Diakses pada 4 januari 2018. Pkl. 14.50 wib.

<http://nasional.inilah.com/read/detail/45546/inilah-18-modus-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada 4 januari 2018. Pkl. 15.00 wib.

http://www.academia.edu/34787421/PERBEDAAN_ANTARA_PASAL_2_AYAT_1_DAN_PASAL_3_UU_TIPIKOR. Diakses pada 5 januari 2018. Pkl. 09.30 wib.

<http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5a468474748df/akhir-nasib-delik-korupsi-dalam-rkuhp>. Diakses pada 3 januari 2018. Pkl. 01.30 wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor>. Diakses pada 18 desember 2017. Pkl. 22.00 wib.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>. Diakses pada 18 desember 2017. 22.30 wib.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl33369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>. Diakses pada 1 Marek 2018. Pkl. 15.00 Wib.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi>. Diakses pada 1 Maret 2018 Pkl. 16.00 wib.

<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57251-Nurkholidah>. Diakses pada 10 Maret 2018 Pkl. 12.00 wib.

<https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170201/281586650324016>. Diakses pada 17 desember 2017. Pkl. 13.000 Wib.

<https://www.scribd.com/document/102574802/Kebijakan-Formulasi-Pidana-Mati-Untuk-Koruptor-Dalam-Peraturan-Perundang-Undangan>. Diakses pada 5 januari 2018. Pkl. 13.20 wib.



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia